



PUTUSAN
Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

██████████, umur 32 tahun, tempat tanggal lahir Loktoan-Bontang, 20 Desember 1987, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Swasta, beralamat di Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

██████████, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Bunga Muda, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbt tanggal 16 September 2019, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2012 (dua puluh lima mey tahun dua ribu dua belas) antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Katolik, di Gereja Katolik Stasi Lewotolok, yang pada tanggal 4 Juli 2013 telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5313-KW-17072013-0002, tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, laki-laki dan Perempuan, masing-masing bernama anak [REDACTED] [REDACTED] (laki-laki), lahir di Lembata, 21/03/2011, telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor:5313-LT-17072013-0001, Kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur dan anak [REDACTED] [REDACTED] (perempuan), lahir di Lembata, 29/06/2014 telah tercatat dalam Kutipan akta kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor:5313-LT-05082016-0032, Kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa diawal perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, saling sayang dan saling mencintai sebagaimana rumah tangga lainnya;
4. Bahwa sejak awal tahun 2015 sampai tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat, selalu terjadi pertengkaran hebat yang sulit untuk didamaikan, akibat ulah Tergugat yang selalu memaksakan kehendak dalam kehidupan berumah tangga dan tidak menghargai pendapat Penggugat sebagai Istri;
5. Bahwa akibat selalu terjadi percekcoakan, sejak akhir tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup dalam serumah dan sejak itupun Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat secara lahir maupun secara batin;
6. Bahwa pada bulan Maret 2018 Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat telah bersama Wanita Idaman lain yang telah hidup bersama dan telah pula dikenalkan kepada orang tua Tergugat di Desa Bunga Muda;
7. Bahwa akibat ulah Tergugat seperti pada posita 6 (enam) diatas, Penggugat kemudian mengadukan hal tersebut kepada RPT2A, Dinas Sosial Kabupaten Lembata dan unsur pemerintah Desa Bunga Muda dan pemerintah Desa Napasabok untuk dapat memediasi Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup baik kembali layaknya rumah tangga lainnya;
8. Bahwa mediasi telah dilakukan namun mediasi yang dilakukan tidak berhasil menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat oleh karena kedua belah pihak tetap pada Pendirian masing-masing yang sulit untuk didamaikan;

Halaman 2 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perbedaan prinsip hidup antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan hilangnya rasa cinta Penggugat terhadap Tergugat yang adalah landasan sebuah ikatan perkawinan;
10. Bahwa oleh karena sekian lama antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama, sudah tidak saling menyayangi dan tidak saling cinta, maka sudah selayaknya ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipertahankan;
11. Bahwa, dengan terjadinya perselisihan dan perbedaan prinsip hidup yang tidak dapat disatukan kembali, maka ikatan perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih ± 7 (tujuh) tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi kebahagiaan, saling menyayangi, saling mencintai dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga. Dasar: Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975; *"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan perbedaan prinsip hidup dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;
12. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2016 hingga kini Tahun 2019 dan Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat baik nafkah batin maupun nafkah lahir, olehnya itu ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjadi rumah tangga yang dapat saling berbagi kebahagiaan dan cinta. Dasar: Pasal 19 huruf (b) PP No. 19 Tahun 1975: *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan"*.
13. Bahwa, perbuatan Tergugat telah melanggar pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*.

Ketua Pengadilan Negeri Lembata Yth, berdasarkan uraian singkat tentang dasar dan duduknya perkara, Penggugat dengan ini memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata menetapkan Majelis Hakim, hari sidang serta menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



2. Menyatakan secara hukum antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup rukun dan damai, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih tiga tahun berturut turut, olehnya itu telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Menyatakan secara hukum putusanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor: 5313-KW-17072013-0002, pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Lembata untuk menyerahkan 1 (satu) exemplar salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk dicatat dalam register untuk itu;
5. Mewajibkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata mengirimkan satu (1) exemplar salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam register yang dipergunakan untuk itu;
6. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk segera menerbitkan akta perceraian ini;
7. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Para Pihak tidak ada kesepakatan menunjuk Mediator, melainkan Para Pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator guna memfasilitasi agar perkara ini dapat diselesaikan secara damai, maka Hakim Ketua telah menunjuk Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Mediator sesuai dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbt tanggal 30 September 2019 untuk melakukan Mediasi selama 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang bahwa, berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 14 Oktober 2019, Mediator tidak berhasil/gagal mendamaikan kedua belah pihak, sehingga proses persidangan dilanjutkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (*due process of law*);

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan Jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalilnya, telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perkawinan Nomor 1234/P tanggal 06 Juni 2012 perkawinan antara Martinus Kornelis Kuma dan [REDACTED] yang ditandatangani oleh Pastor Paroki RM. Blasius Keban, PR, selanjutnya surat bukti diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5313-KW-17072013-0002 antara Martinus Kornelis Kuma dengan [REDACTED] yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata Drs. Zakarias Paun tanggal 18 Juli 2013, selanjutnya surat bukti diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5313-LT-17072013-0001 atas nama Lionel Pablo Akubala Wahon yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata Drs. Zakarias Paun tanggal 31 Juli 2013, selanjutnya surat bukti diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5313-LT-05082016-0032 atas nama [REDACTED] yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata Wenseslaus Ose, S.Sos, M. Ap tanggal 19 Agustus 2016, selanjutnya surat bukti diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta telah dibubuhi pula dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi [REDACTED] yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan ini karena ada persoalan gugatan perceraian antara Penggugat atas nama [REDACTED] alias Ina dan Tergugat atas nama Martinus Kornelis Kuma Wahon alias Kuma;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sahabat karib Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya di Lewotolok, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata pada bulan Mei tahun 2012;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak yakni seorang anak laki-laki atas nama [REDACTED] dan seorang anak perempuan atas nama Veronika;
 - Bahwa setelah menikah pada tahun 2012, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Lewotolok, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata. Namun pada tahun 2016, Penggugat mulai bekerja di Puskesmas Wairiang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Penggugat tinggal di Wairiang sejak tahun 2016 dan Tergugat tetap tinggal bersama orang tuanya di Lewotolok – Ile Ape;
 - Bahwa saat ini anak laki-laki atas nama [REDACTED] tinggal bersama-sama dengan Tergugat, sedangkan anak perempuan atas nama Veronika tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa sebagai seorang sahabat dekat Penggugat, Penggugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada Saksi, Penggugat pernah menceritakan bahwa Tergugat sudah memiliki wanita simpanan yang sudah tinggal bersama dengan Tergugat sejak tahun 2016. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga sering terjadi percecokan melalui telepon atau saat Tergugat mengunjungi Penggugat di Wairiang;
 - Bahwa selain itu Tergugat juga sering tidak menghargai pendapat Penggugat dalam berdiskusi dalam urusan rumah tangga;
 - Bahwa persoalan keretakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam hidup berumah tangga pernah diselesaikan di Lembata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Dan Perempuan namun tidak ada titik temu dan tidak mendapatkan hasil;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dan menafkahi anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cecok/bertengkar melalui telepon;
- Bahwa saat ini anak laki-laki atas nama [REDACTED] tinggal bersama-sama dengan Tergugat sehingga Tergugat yang menafkahi anak tersebut, sedangkan anak Veronika tinggal bersama-sama dengan Penggugat sehingga Penggugat yang menafkahi anak Veronika;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut pendapat Saksi, kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/cekcok, Tergugat secara jelas sudah tinggal bersama dengan perempuan lain dan mengkhianati kesetiaan pernikahannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi [REDACTED] yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan ini karena ada persoalan gugatan perceraian antara Penggugat atas nama [REDACTED] alias Ina dan Tergugat atas nama Martinus Kornelis Kuma Wahon alias Kuma;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sahabat karib Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya di Lewotolok, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata pada bulan Mei tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak yakni seorang anak laki-laki atas nama [REDACTED] dan seorang anak perempuan atas nama [REDACTED];
- Bahwa setelah menikah pada tahun 2012, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Lewotolok, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata. Namun pada tahun 2016, Penggugat mulai bekerja di Puskesmas Wairiang, Kecamatan Buyasuri,

Halaman 7 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lembata, Penggugat tinggal di Wairiang sejak tahun 2016 dan Tergugat tetap tinggal bersama orang tuanya di Lewotolok – Ile Ape;

- Bahwa saat ini anak laki-laki atas nama [REDACTED] tinggal bersama-sama dengan Tergugat, sedangkan anak perempuan atas nama [REDACTED] tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sebagai seorang sahabat dekat Penggugat, Penggugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada Saksi, Penggugat pernah menceritakan bahwa Tergugat sudah memiliki wanita simpanan yang sudah tinggal bersama dengan Tergugat sejak tahun 2016. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga sering terjadi percecokan melalui telepon atau saat Tergugat mengunjungi Penggugat di Wairiang;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Tergugat dan wanita selingkuhannya tersebut saat belanja di Pasar Pada;
- Bahwa saat ini Saksi tidak tahu bagaimana kelanjutan hubungan antara Tergugat dan wanita selingkuhannya tersebut;
- Bahwa saat Penggugat bertugas di Wairiang, Tergugat tidak pernah menafkahi kehidupan Penggugat disana;
- Bahwa persoalan keretakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam hidup berumah tangga pernah diselesaikan di Lembaga Perlindungan Anak Dan Perempuan namun tidak ada titik temu dan tidak mendapatkan hasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dan menafkahi anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cecok/bertengkar melalui telepon;
- Bahwa saat ini anak laki-laki atas nama [REDACTED] tinggal bersama-sama dengan Tergugat sehingga Tergugat yang menafkahi anak tersebut, sedangkan anak [REDACTED] tinggal bersama-sama dengan Penggugat sehingga Penggugat yang menafkahi anak [REDACTED];
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi antara mereka;
- Bahwa menurut pendapat Saksi, kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/cecok, Tergugat secara jelas sudah tinggal bersama dengan perempuan lain dan mengkhianati kesetiaan pernikahannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak menanggapi dalam Kesimpulan;

Halaman 8 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk mempersingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat, ternyata dalam gugatan Penggugat tidak melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan, serta Penggugat telah mengajukan 4 (empat) surat bukti dan 2 (dua) orang saksi, maka gugatan penggugat beralasan atau mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap – tiap petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada Petitum kesatu gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa pada Petitum kedua gugatan Penggugat adalah menyatakan secara hukum antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup rukun dan damai, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih tiga tahun berturut turut, olehnya itu telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.1 berupa Surat Perkawinan Nomor 1234/P tanggal 06 Juni 2012 perkawinan antara Martinus Kornelis Kuma dan [REDACTED] yang ditandatangani oleh Pastor Paroki RM. Blasius Keban, PR, membuktikan bahwa [REDACTED] (Penggugat) dan Martinus Kornelis Kuma Wahon (Tergugat) adalah merupakan pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Mei 2012, yang kemudian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata pada tanggal 18 Juli 2013 (sebagaimana surat bukti tertanda P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5313-LT-17072013-0001 atas nama Lionel [REDACTED] Akubala Wahon yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata Drs. Zakarias Paun tanggal 31 Juli 2013 dan surat bukti tertanda P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5313-LT-05082016-0032 atas nama [REDACTED] yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata Wenseslaus Ose, S.Sos, M. Ap tanggal 19 Agustus 2016, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Lionel [REDACTED] Akubala Wahon, umur 8 (delapan) tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lembata, pada tanggal 21 Maret 2011 dan [REDACTED], umur 5 (lima) tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Lembata, 29 Juni 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sopia Tawang Mude, dan saksi [REDACTED] yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/cek cok, dikarenakan Tergugat sudah memiliki wanita simpanan yang sudah tinggal bersama dengan Tergugat sejak tahun 2016, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/cek-cok melalui telepon;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah memiliki wanita simpanan yang sudah tinggal bersama dengan Tergugat sejak tahun 2016, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/cek-cok melalui telepon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup rukun dan damai, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat lagi tercapai;

Halaman 10 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kedua gugatan Penggugat **patut untuk** **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa Petitum ketiga gugatan Penggugat adalah menyatakan secara hukum putusanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor: 5313-KW-17072013-0002, pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal, yaitu kematian, perceraian dan atas Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengisyaratkan harus ada cukup alasan bahwa antara suami - istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara limitatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan gugatannya pada alasan huruf f diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sopia Tawang Mude, dan saksi [REDACTED] yang telah dipertimbangkan dalam petitum kedua, yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sudah memiliki wanita simpanan yang sudah tinggal bersama dengan Tergugat sejak tahun 2016, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar melalui telepon, maka oleh karena hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat tidak memohon dalam petitum surat gugatannya mengenai hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun dalam persidangan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mengasuh masing-masing 1 (satu) anak, dimana Lionel [REDACTED] Akubala Wahon diasuh oleh Tergugat, dan [REDACTED] diasuh oleh Penggugat, namun demi kepentingan terbaik untuk anak-anak, Penggugat dan Tergugat tetap tidak boleh lepas dari tanggung jawab atas kehidupan biaya hidup dan pendidikan anak-anak tersebut yang dibawah asuhan Penggugat/Tergugat yang lain, serta Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk menemui anak-anak dibawah asuhan Penggugat/Tergugat yang lain guna memberikan perhatian dan kasih sayang layaknya seorang orangtua kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Petitum keempat gugatan Penggugat adalah memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Lembata untuk menyerahkan 1 (satu) exemplar salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk dicatat dalam register untuk itu, dan Petitum kelima gugatan Penggugat adalah mewajibkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata mengirimkan satu (1) exemplar salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam register yang dipergunakan untuk itu, serta Petitum keenam gugatan Penggugat adalah memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan



Sipil Kabupaten Lembata untuk segera menerbitkan akta perceraian ini, maka oleh karena Petitum keempat, Petitum kelima dan Petitum keenam sangat berkaitan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sekaligus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa *“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”*;

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa putusnya perkawinan/perceraian tersebut, Penggugat wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan *“Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan *“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk melindungi kepastian hukum terhadap segala akibat perceraian itu, maka Majelis Hakim mengabulkan dengan perubahan redaksionalnya tanpa merubah isi substansi dari petitumnya, sehingga menjadi memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Lembata untuk menyerahkan 1 (satu) exemplar salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk dicatat dalam register untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum keempat, petitum kelima, dan petitum keenam gugatan Penggugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa pada Petitum ketujuh gugatan Penggugat adalah membebaskan biaya perkara ini menurut hukum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan pokoknya seperti telah dipertimbangkan di atas, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, maka terhadap Tergugat patut untuk dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ketujuh gugatan Penggugat **dapat untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap Petitum Kesatu dari gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka seperti yang telah dipertimbangkan di atas ternyata Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil petitum gugatannya, sehingga patut dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup rukun dan damai, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih tiga tahun berturut turut, olehnya itu telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor: 5313-KW-17072013-0002 pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Lembata untuk menyerahkan 1 (satu) exemplar salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk dicatat dalam register untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari Selasa, tanggal 5 November 2019 oleh **NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRIADI AGUS PURWANTO, S.H., M.H.** dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 15/Pen.Pdt/2019/PN Lbt tanggal 16 September 2019 putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **6 November 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **HERMANUS SUBAN HULLER, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

TRIADI A. PURWANTO, S.H., M.H. NGURAH S. DHARMAPUTRA, S.H., M.H.

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

HERMANUS SUBAN HULLER, S.H.

Halaman 15 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran: | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 150.000,00 |
| 3. Relas | : Rp. 950.000,00 |
| 4. Akta Relas: | Rp. 20.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

+

Jumlah: Rp1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)